



Dampak Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) Terhadap Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia

Muhammad Syandana Hibatullah Fayyadhindra¹

¹Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Corresponding author's email: syandana.hf@student.uns.ac.id

Article Information

Keywords:

International Trade;
Job Creation Law; Foreign Workers;

DoI:10.20961/belli.v7i2.

Abstract

The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement is a free trade agreement between ASEAN and its partner countries. Its implementation is carried out through trade liberalization, particularly by opening wider access to trade in services and foreign investment. Indonesia's participation in RCEP is marked by ratification into national legislation and adjustments to regulations. One of the key adjustments is the enactment of the Job Creation Law along with its derivative regulations. This study is a normative legal study using a legal and conceptual approach, aiming to analyze the impact of RCEP implementation on labor protection in Indonesia. The findings show that the implementation of RCEP affects the labor sector through increased access for foreign workers. The influx of foreign labor potentially displaces Indonesian workers due to competitiveness gaps and limited employment opportunities. Differences in skill levels often lead companies to prefer foreign labor over domestic workers. As a result, employment opportunities for Indonesian workers decrease, pushing many into the informal sector. Jobs in this sector are generally more vulnerable to exploitation, lack adequate protection, and have limited access to basic labor rights. Therefore, while RCEP offers benefits in trade and investment, it also raises challenges for labor protection that Indonesia must address through stronger regulations and effective enforcement.

I. Pendahuluan

Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) merupakan perjanjian internasional perdagangan bebas terbesar di dunia yang menghubungkan 15 negara di kawasan Asia-Pasifik. Negara-negara tersebut di antaranya adalah 10 negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan lima negara mitranya seperti China, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Perjanjian ini mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi asing dan perdagangan lainnya. Pelaksanaannya dilakukan melalui metode liberalisasi perdagangan yang mengurangi hambatan perdagangan, baik hambatan tarif maupun hambatan non-tarif. Manfaat yang diterima dari pelaksanaan perjanjian ini adalah meningkatkan perdagangan global sebesar 28% dan investasi asing sebesar 29% (Flach et al., 2021). Manfaat yang akan dirasakan oleh perdagangan dunia adalah peningkatan 30% dari pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) dunia sebesar USD25,8 triliun (Kementerian Perdagangan, 2015).

Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) secara resmi berlaku di Indonesia pada tahun 2020 dan diratifikasi ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional). Langkah yang dilakukan Indonesia dalam menandatangani dan meratifikasi perjanjian ini menandakan bahwa Indonesia siap melaksanakan kewajibannya sebagai negara anggota *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Indonesia berharap besar pada manfaat yang akan di dapat melalui peningkatan perekonomian negara melalui pelaksanaan investasi asing yang termuat dalam Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan berdasarkan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) juga membuka akses masuk tenaga kerja asing ke Indonesia.

Bentuk dukungan yang diberikan Indonesia dalam pelaksanaan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) adalah dilakukannya Penyalarsan peraturan hukum nasional. Penyalarsan peraturan tersebut dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan yang mencakup pembahasan mengenai investasi asing dan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan perubahannya. Diundangkannya peraturan tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan investasi asing dan membuka akses masuk tenaga kerja asing ke Indonesia. Peraturan tersebut berfokus pada pelaksanaan investasi asing di Indonesia yang memberikan manfaat pada pertumbuhan perekonomian negara.

Diundangkannya peraturan tersebut menimbulkan pertentangan di kalangan tenaga kerja Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perlindungan dan berfokus pada investasi asing yang menyebabkan berkurangnya perlindungan tenaga kerja Indonesia. Selain itu, tenaga kerja Indonesia merasa bahwa dari diundangkannya peraturan tersebut membuka akses masuk tenaga kerja asing dalam bekerja di Indonesia dengan menyederhanakan perizinan. Penyalarsan peraturan juga terjadi pada peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja khususnya pada peraturan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing disesuaikan dalam kemudahan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Penyalarsan peraturan pada aspek ketenagakerjaan yang dilakukan dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) memberikan dampak pada hilangnya kesempatan bekerja tenaga kerja Indonesia hingga berkurangnya hak-hak dasar tenaga kerja Indonesia yang diberikan akibat kalah saing dan perbedaan keterampilan yang dimiliki.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2010). Penelitian hukum ini dilakukan dengan sifat preskriptif yang memberikan gambaran atau rekomendasi tentang apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah memberikan saran dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan dalam terlaksananya Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) di Indonesia. Dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui dua pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Soekanto & Mamudji, 2010). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan meneliti setiap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum. Adapun pendekatan konseptual digunakan dengan menganalisis konsep-konsep hukum, teori hukum, dan pemikiran ahli hukum. Metode deduksi digunakan dalam penelitian ini untuk menarik kesimpulan dari doktrin, norma, dan yurisprudensi. Setelah diolah dengan bahan hukum, penelitian ini akan mencapai kesimpulan dengan menganalisis premis mayor dan minor.

III. Partisipasi Indonesia dalam Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) bertujuan dalam membangun kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan (Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2022). Pelaksanaan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dilaksanakan berdasarkan metode liberalisasi

perdagangan yang termuat di dalam perjanjian. Liberalisasi perdagangan berfungsi dalam menurunkan hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, yang membuka akses perdagangan jasa dan investasi asing sehingga meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara (Maulana, 2021). Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) memberikan kondisi yang transparan dan stabil di kawasan perdagangan internasional (Cimino-Isaacs et al., 2022).

Partisipasi Indonesia dalam pelaksanaan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dimulai dengan penandatanganan perjanjian pada tahun 2020. Pasca dilakukannya penandatanganan pada tahun 2020, Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional). Dengan dilakukannya ratifikasi perjanjian ke dalam peraturan perundang-undangan, Indonesia berharap dapat mengoptimalkan manfaat yang diterima dalam peningkatan perekonomian negara dan mendorong investor asing untuk berinvestasi (Limanseto, 2021).

Partisipasi Indonesia dalam Perjanjian RCEP memberikan akses dalam integrasi pasar dunia melalui pembebasan tarif perdagangan. Penerapan pembebasan tarif di Indonesia dalam pelaksanaan Perjanjian RCEP dilakukan dengan beberapa tahapan, diawali pada tahun 2022 dilakukan pembebasan 65% tarif bea masuk. Selanjutnya pembebasan tarif khusus dilakukan pada tahun ke-10 dengan besaran pembebasan tarif bea masuk sebesar 80% hingga pada tahun ke-20 akan menjadi 92% pembebasan tarif bea masuk (Suhayati, 2022). Hal ini memberikan manfaat berupa keuntungan pada perekonomian perdagangan baik barang dan jasa sebesar USD 979,30 juta di dalam negeri (Salam, 2022). Adanya pembebasan tarif bea masuk mempengaruhi peningkatan persaingan pasar dalam negeri yang menimbulkan kecenderungan masyarakat dalam menggunakan produk impor (Sanitya Pambudi & Wisnaeni, 2022). Beragamnya produk impor yang masuk ke dalam negeri menarik masyarakat untuk menggunakan produk impor karena produk tersebut lebih berkualitas dan bervariasi dengan harga yang terjangkau. Dalam kegiatan ekspor, pengurangan tarif dapat menurunkan biaya yang diperlukan ketika mengirim barang keluar negeri. Pengurangan ini memberikan kesempatan dalam membuat produk lebih berkualitas tinggi dan murah karena membantu mengurangi biaya produksi (DHL Express, 2024). Manfaat lainnya yang dapat diterima Indonesia akan memberikan peningkatan perekonomian negara sebesar 0,07%, atau Rp38,33 triliun, dan peningkatan investasi asing langsung sebesar 0,13%, atau Rp24,53 triliun, selama dua puluh tahun mendatang (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022). Selain itu, Indonesia akan menerima peningkatan pendapatan negara sebesar USD 186 miliar dan

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2% di setiap tahunnya (Petri & Plummer, 2020). Pada pasar perdagangan jasa, Indonesia akan menerima manfaat berupa surplus 6 (enam) kali lipat lebih besar hingga USD 1,83 miliar pada tahun 2040 yang disebabkan perdagangan bebas dalam Perjanjian RCEP. Pelaksanaan perdagangan jasa dalam Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) membuka akses masuk tenaga kerja asing ke negara anggota. Perpindahan tersebut diatur dalam Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yakni pada *Chapter 9 Movement on Natural Persons*. Perpindahan tersebut sesuai dengan Mode 4 *General Agreement on Tariff of Service* (GATS). Hak tersebut diberikan kepada tenaga kerja yang memberikan layanan tertentu, antara lain (Nelson & Taglioni, 2003) :

- a) *Persons providing services where a foreign service supplier obtains a contract to supply services to the host country company and sends its employees to provide the services;*
- b) *Independent service providers abroad: an individual selling services to a host country company or to an individual;*
- c) *Persons employed abroad by foreign companies established in the host country (but excluding nationals of the host country).*

Tenaga kerja yang menerima hak masuk dan hak tinggal sementara dari ketentuan Mode 4 GATS dikecualikan haknya pada aspek kewarganegaraan, tempat tinggal atau pekerjaan secara permanen dan langkah-langkah dalam mencari akses ke pasar kerja lain (World Trade Organization, 1995). Pengecualian ini diberikan agar terdapat memberikan batasan pada tenaga kerja asing dalam pelaksanaan perdagangan jasa.

Pada pelaksanaan aspek perdagangan lainnya, partisipasi Indonesia dalam investasi asing berdasarkan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) berperan lebih banyak pada peningkatan perekonomian Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Indonesia menjadi pemasok sumber daya berupa bahan baku mentah pada sektor industri (Lagaida et al., 2024). Tindakan yang dilakukan oleh Indonesia berpotensi pada penambahan nilai produk yang lebih tinggi melalui negara anggota RCEP (Ingot & Laksani, 2019). Investasi asing juga membawa perusahaan industri asing ke Indonesia, selain menyediakan bahan baku kepada negara anggota. Akses teknologi baru akan mempercepat proses produksi yang akan menguntungkan perusahaan di Indonesia dan di luar negeri (Tijaja & Faisal, 2014). Pengolahan sumber daya yang melimpah menjadi lebih mudah diolah untuk ditingkatkan nilainya menjadi lebih tinggi. Selain itu, pelaksanaan investasi asing ini secara tidak langsung akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja. Indonesia akan membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia karena banyaknya perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Selain itu, pelaksanaan investasi asing akan membuka akses masuk tenaga kerja asing ke Indonesia dalam membantu pengoperasian perusahaan asing.

Dukungan yang diberikan oleh Indonesia dalam hal pelaksanaan Perjanjian Perjanjian

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Indonesia adalah diundangkannya Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) yang mengatur aspek peningkatan investasi asing dan ketenagakerjaan (Ulyani Tarigan & Siregar, 2023). Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia dilakukan melalui metode *Omnibus Law*. Metode tersebut dilakukan dengan menyatukan beberapa peraturan yang subyeknya berbeda dengan tujuan mengoreksi, memangkas atau berpotensi mencabut berbagai undang-undang yang berbeda melalui penyatuan beberapa asas dengan berbagai substansi menjadi satu pedoman (Riyanto et al., 2020). Undang- Undang Cipta Kerja diundangkan untuk meningkatkan ekosistem investasi dengan menyederhanakan regulasi, memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko, dan memberikan kepastian hukum bagi investor (Damuri & Friawan, 2023).

Undang-Undang Cipta Kerja mendukung pelaksanaan Perjanjian RCEP di Indonesia yakni pada pelaksanaan investasi asing dan perdagangan jasa yang secara bersamaan membuka akses masuk tenaga kerja asing ke Indonesia. Selain pada aspek investasi asing, Undang-Undang Cipta Kerja juga mengubah peraturan ketenagakerjaan yang telah ada. Perubahan tersebut disesuaikan untuk mendukung keterbukaan akses masuk tenaga kerja asing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Perubahan dilakukan pada berbagai aspek, seperti kemudahan dalam aspek perizinan hingga pada aspek penggunaan tenaga kerja asing di posisi tertentu. Dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi :

“Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.”

Berbeda dengan aturan sebelumnya, ketentuan pemberi kerja untuk mempekerjakan tenaga kerja asing berubah karena peraturan dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum dilakukannya perubahan peraturan, pemberi kerja harus memiliki dua jenis izin tertulis yakni Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Setelah perubahan, pemberi kerja hanya perlu memiliki RPKTA saat mempekerjakan tenaga kerja asing yang kemudian disahkan oleh pemerintah. Hal tersebut mempersingkat proses perizinan tenaga kerja asing dalam bekerja di Indonesia. Selain itu, dilakukannya penghapusan Pasal 44 Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga menyebabkan perubahan peraturan yang memudahkan tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Pasal 44 sebelumnya mewajibkan perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing untuk mematuhi aturan dan standar kompetensi terkait posisi jabatan sesuai dengan keputusan Menteri (Hanifah, 2021). Penghapusan kewajiban tersebut berdampak pada hilangnya kewajiban dan memberikan

kebebasan pada perusahaan dalam mempergunakan tenaga kerja asing tanpa harus memenuhi standar kompetensi yang sesuai.

Penyalarasan peraturan pasca penandatanganan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) oleh Indonesia juga terjadi pada peraturan turunannya, yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Penyalarasan peraturan tersebut juga dilakukan untuk menyederhanakan perizinan dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Dilakukannya Penyalarasan peraturan di Indonesia khususnya pada aspek ketenagakerjaan mendukung pelaksanaan ketentuan *Movement On Natural Persons Mode 4 GATS* yang termuat dalam Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) untuk membuka akses masuk tenaga kerja asing.

Partisipasi Indonesia dalam pelaksanaan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) juga dituangkan dalam bentuk strategi-strategi untuk mendukung pelaksanaannya di Indonesia. Pembentukan strategi tersebut dilakukan agar dapat menyesuaikan penyelarasan peraturan yang ada di Indonesia. Beberapa strategi yang dapat mendukung pelaksanaan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) antara lain menjalin kerja sama antara pengusaha dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan perekonomian agar dapat bersaing dengan eksportir dari negara anggota RCEP (Moenardy et al., 2021). Strategi yang dilakukan juga menyusun peraturan teknis yang berkaitan dengan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) ke dalam peraturan turunannya dan instrumen hukum lainnya. Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja juga sebagai salah satu strategi yang dibentuk dalam menyederhanakan perizinan berusaha dalam Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) (Moenardy et al., 2021). Indonesia juga merumuskan strategi dalam memprioritaskan aspek ketenagakerjaan dan politik daerah yang berperan pada pasar konsumsi. Berdasarkan beberapa strategi tersebut yang dilakukan Indonesia, pemerintah terus melakukan Penyalarasan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian ini.

IV. Dampak Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) terhadap Tenaga Kerja Indonesia

Pelaksanaan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) memberikan harapan untuk memajukan Indonesia. Harapan tersebut terwujud dalam pelaksanaan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) melalui metode liberalisasi perdagangan yang membantu menghilangkan hambatan-hambatan

perdagangan. Pelaksanaannya di Indonesia tentunya memberikan dampak baik secara langsung dan tidak langsung pada beberapa sektor, salah satunya pada sektor ketenagakerjaan. Pelaksanaan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) di Indonesia di fokuskan pada pelaksanaan investasi asing dan pembukaan akses pasar perdagangan internasional.

Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dilaksanakan melalui metode liberalisasi perdagangan yang menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif (East Asia Business Council (EABC), 2021). Penghilangan hambatan tersebut memberikan kemudahan pada perpindahan tenaga kerja asing ke dalam Indonesia melalui investasi asing dan perdagangan jasa. Perpindahan tersebut juga sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yakni pada *Chapter 9 Temporary Movement of Natural Persons* berdasarkan Mode 4 GATS. Dalam *Chapter 9*, pihak yang diberikan izin masuk dan izin tinggal dalam perpindahan tenaga kerja adalah pihak yang termasuk pengunjung bisnis, pemindahan internal perusahaan dan kategori lainnya. Hal ini sesuai dengan *Article 9.2.1* Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) sebagai berikut :

“... *Such persons shall include one or more of the following:*

- (a) business visitors;*
- (b) intra-corporate transferees; or*
- (c) other categories as may be specified in each Party’s Schedule in Annex IV (Schedules of Specific Commitments on Temporary Movement of Natural Persons).”*

Pihak lainnya yang diizinkan untuk masuk dan tinggal sementara di negara anggota RCEP adalah pihak yang telah di sepakati pada sektor jasa, yakni dalam *Annex IV : Schedules of Specific Commitments on Temporary Movement of Natural Persons*. Para pihak yang masuk ke dalam negara harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan dan memenuhi persyaratan kelayakan untuk masuk dan tinggal.

Perpindahan tenaga kerja asing dalam pelaksanaan Perjanjian RCEP ini juga disebabkan adanya investasi asing atau *foreign direct investment* (FDI). Investasi asing yang terjadi akan berpengaruh pada perpindahan tenaga kerja asing ke negara yang menerima investasi (Fosfuri Thomas et al., 2001). Umumnya pelaksanaan investasi asing dilakukan dengan pembangunan perusahaan asing di suatu negara, dan tidak menutup kemungkinan membawa tenaga kerja asing dalam beroperasi (Fosfuri Thomas et al., 2001). Pelaksanaan investasi asing di Indonesia didukung oleh pemerintah karena memberikan harapan besar pada peningkatan perekonomian negara. Hal ini didukung dengan adanya kemudahan dalam

perizinan berusaha sehingga perusahaan asing semakin mudah dalam mencari lokasi pabrik yang rendah biaya produksi dan efisien. Perusahaan asing akan cenderung memilih negara yang memiliki tingkat biaya rendah dan berkeahlian standar (Kristianto, 2020). Dalam hal ini, Indonesia memiliki biaya tenaga kerja yang rendah dan hal tersebut menjadi keunggulan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan asing dalam meminimalisasi pengeluaran biaya produksi dan distribusi (Meher et al., 2024).

Pelaksanaan Perjanjian RCEP membuka akses pasar perdagangan bebas salah satunya melalui penanaman investasi asing yang meningkat sehingga menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja di Indonesia (Santoso & Rustamaji, 2019). Walaupun pelaksanaan investasi asing dapat membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia, pelaksanaannya juga memiliki dampak negatif bagi tenaga kerja Indonesia. Dampak yang dapat terjadi akibat dari pelaksanaan Perjanjian RCEP adalah tenaga kerja asing yang terampil dan berdaya saing tinggi akan lebih mudah memasuki negara Indonesia. Kondisi saat ini, tenaga kerja Indonesia masih memiliki keterampilan yang standar dengan daya saing yang rendah (Ibnu Khaldun et al., 2020). Adanya perbedaan keterampilan dan daya saing tenaga kerja akan meningkatkan persaingan yang semakin kompetitif. Hal ini menjadi sebuah ancaman bagi tenaga kerja Indonesia jika tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Selain itu, perbedaan daya saing dan keterampilan yang dimiliki juga menyebabkan perusahaan akan lebih tertarik menggunakan tenaga kerja asing karena lebih terampil bekerja. Penggunaan tenaga kerja asing lebih dipilih karena dapat mengefisiensikan biaya pengeluaran perusahaan. Kurangnya keterampilan dan daya saing yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia menjadikan tenaga kerja Indonesia cenderung terjebak dalam pekerjaan yang tidak memiliki perlindungan hukum (Nurhayati, 2015).

Kehadiran perusahaan asing yang berasal dari pelaksanaan investasi asing juga tidak memberikan kepastian dalam memberikan kesempatan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja. Hal ini disebabkan karena perusahaan asing lebih memilih melakukan modernisasi alat produksi dan menambah jumlah tenaga kerja asing untuk bekerja (Yuliasuti et al., 2018). Penggunaan alat yang lebih modern tentunya akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan menjadi sebuah efisiensi biaya pengeluaran perusahaan. Kondisi yang terjadi pada perusahaan asing dikhawatirkan akan mengurangi kesempatan bekerja tenaga kerja Indonesia. Kondisi tersebut diperburuk dengan perusahaan asing yang lebih memilih mendatangkan dan menggunakan tenaga kerja asing karena melihat kualitas dan keterampilan yang sudah terbiasa dengan sistem kerja perusahaan (Mufidah et al., 2020).

Keterbukaan akses masuk tenaga kerja asing di Indonesia juga memberikan dampak pada terjadinya perbedaan upah yang diterima antar tenaga kerja. Upah menjadi sebuah bentuk penghargaan yang diterima oleh tenaga kerja setelah melakukan pekerjaan. Namun dengan terbukanya akses masuk tenaga kerja asing di Indonesia akan menyebabkan perbedaan penerimaan upah yang diterima antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia. Terdapat perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia dengan jumlah upah dan fasilitas yang berbeda walaupun ditempatkan pada jabatan dan pekerjaan yang sama (Randang & Frankiano B, 2011). Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Selain itu, upah yang diterima oleh tenaga kerja Indonesia juga dikhawatirkan akan menurun karena adanya persaingan antara perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri.

Persaingan yang terjadi antara perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri tentu akan mendorong perusahaan dalam negeri dalam memproduksi agar dapat bertahan dan bersaing. Umumnya peningkatan tersebut harus beriringan dengan peningkatan modal, tetapi karena persaingan yang tinggi dari produk yang dihasilkan menyebabkan rendahnya pemasukan dari perusahaan dalam negeri berkurang. Akibatnya, perusahaan mengalami tekanan dari segi finansial dan mulai mencari cara dalam mengurangi beban biaya. Hal ini akan membuat upah yang diterima oleh tenaga kerja menurun hingga terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) (Wafik Azizah & Binar Nan Baik, 2024). Penurunan upah ini terjadi karena perusahaan berusaha menekan biaya produksi agar dapat bertahan dalam pasar yang semakin bersaing (Griselda, 2024).

Kondisi di mana tenaga kerja Indonesia kehilangan kesempatan bekerja akan memaksa tenaga kerja Indonesia menerima pekerjaan di sektor informal yang tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat akibat kalah saing dari keterampilan yang dimilikinya (Nurhayati, 2015). Tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada sektor informal memiliki kerentanan dalam terjadinya eksploitasi dan tidak memiliki akses terhadap hak-hak dasar tenaga kerja seperti hak atas jaminan sosial, cuti, upah atau kondisi kerja yang layak (Yulinda, 2021). Salah satu kondisi kerja yang termasuk dalam kategori tidak layak dan umumnya diterima oleh tenaga kerja informal adalah adanya diskriminasi terutama pada perbedaan jenis kelamin, pengupahan, kondisi kerja serta beban kerja yang berlebih (Kurniasari, 2021). Kondisi tersebut perlu diperhatikan mengingat Indonesia telah diperingatkan oleh *International Trade Union Confederation* (ITUC) karena Indonesia masuk ke dalam *Rating 5 -No Guarantee of Rights* pada tenaga kerja di tahun 2022. Di tahun berikutnya, Indonesia masih menerima kategori tersebut yang berarti tidak ada jaminan hak yang efektif bagi tenaga

kerja karena pelanggaran sistematis terhadap hak-hak dasar tenaga kerja (International Trade Union Confederation, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat perilaku pelanggaran tenaga kerja di Indonesia. Pelanggaran ini akan semakin parah akibat adanya liberalisasi perdagangan dalam Perjanjian RCEP karena perusahaan asing akan memanfaatkan tenaga kerja Indonesia murah yang dikhawatirkan akan mudah di eksploitasi dan tidak menerima perlindungan hukum.

Keterbukaan akses masuk tenaga kerja asing di Indonesia berdasarkan liberalisasi perdagangan dalam Perjanjian RCEP juga memberikan dampak pada terjadinya diskriminasi tenaga kerja Indonesia. Diskriminasi yang terjadi disebabkan karena perbedaan sosial budaya dan kemampuan yang dimiliki lebih oleh tenaga kerja asing. Selain itu, diskriminasi juga dapat terjadi karena hilangnya kesempatan bekerja tenaga kerja Indonesia di perusahaan sehingga mereka bekerja di sektor informal. Dalam sektor informal, tenaga kerja Indonesia akan lebih rentan terhadap diskriminasi karena kurangnya perlindungan hak dasar tenaga kerja. Diskriminasi terjadi pada perempuan yang bekerja dengan diberikan perlakuan tidak adil karena menerima beban kerja berlebih, pelecehan dan kurangnya pemberian hak cuti hamil (Kurniasari, 2021). Selain itu, diskriminasi juga terjadi pada perusahaan asing yang menjunjung tenaga kerja asing untuk bekerja dengan jabatan yang tinggi sedangkan tenaga kerja Indonesia dipekerjakan berdasarkan pekerja kontrak dan tidak menempati jabatan tertentu. Hal ini kerap dilakukan oleh perusahaan asing agar tidak terbebani tanggung jawab terhadap tenaga kerja Indonesia (Hanah & Asmilia, 2019).

Contoh yang terjadi adalah pada PT. Gunbaster Nickel Industry milik Cina yang melakukan penanaman investasi asing di Indonesia. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan industri smelter nikel yang bertempat di Morowali. PT. Gunbaster Nickel Industry memang melakukan penyerapan tenaga kerja dengan mempekerjakan 10.900 tenaga kerja Indonesia dan 1.300 tenaga kerja asing (Litha, 2023). Namun dari jumlah tenaga kerja Indonesia tersebut, hanya 39 pekerja yang berstatus tetap sedangkan sisanya memiliki status kontrak. Fenomena tersebut menandakan bahwa tenaga kerja Indonesia yang bekerja tidak memiliki perlindungan dengan di pekerjakan dengan status kontrak. Selain itu, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di PT. Gunbaster Nickel Industry juga menerima perlakuan di mana mereka diberhentikan secara sepihak dan tidak menerima upah yang layak (Litha, 2023). Hal ini menjadi salah satu dampak keterbukaan akses tenaga kerja asing melalui liberalisasi perdagangan di mana tenaga kerja Indonesia tidak terpenuhi haknya karena lemahnya posisi tawar akibat kalah daya saing. Perjanjian RCEP memang tidak secara langsung mengatur mengenai perlindungan tenaga kerja walaupun di dalamnya mencakup

perdagangan jasa dan perpindahan orang- perorangan. Pengaturan tersebut dikembalikan lagi kepada pelaksanaannya di negara anggota RCEP agar dapat disesuaikan sehingga lebih fleksibel. Namun pelaksanaannya di negara anggota khususnya di Indonesia menimbulkan ketimpangan terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia. Hal ini juga dapat disebabkan karena lemahnya pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Negara dengan sistem hukum ketenagakerjaan yang lemah atau belum matang akan berisiko besar menjadi ladang tenaga kerja murah bagi investor dari negara yang lebih maju.

Berdasarkan beberapa dampak yang terjadi, Indonesia mendapatkan keuntungan utama dalam menarik investasi asing langsung melalui rendahnya biaya tenaga kerja. Namun, hal tersebut juga berdampak negatif pada kesejahteraan tenaga kerja di mana terjadi penurunan upah, kondisi kerja yang buruk, dan kurangnya perlindungan sosial (Sutikno, 2022). Situasi ini menciptakan pertentangan di mana terdapat keuntungan ekonomi dari murahness tenaga kerja yang secara langsung berdampak pada kerentanan sosial. Tenaga kerja yang murah menarik investasi asing namun tidak berdampak baik pada peningkatan sosial. Perjanjian RCEP memberikan akses pada pergerakan tenaga kerja asing terampil yang lebih mudah dan mengintensifkan persaingan biaya sedangkan hal tersebut memiliki risiko memperburuk kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.

Dampak jangka panjang yang akan dirasakan dari beberapa pengaruh negatif yang muncul adalah terbentuknya ketergantungan perusahaan dengan tenaga kerja murah. Indonesia dengan sumber daya manusia yang melimpah akan terjebak dan tidak dapat tumbuh untuk mencapai rantai nilai global yang lebih tinggi. Kementerian Perdagangan juga mengakui bahwa peningkatan ekspor yang sebesar USD5,01 miliar pada 2040 akibat RCEP memiliki risiko sektor industri yang tidak dapat mendorong perekonomian negara jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang memberikan perlindungan dan program pengembangan kemampuan kepada sumber daya manusia (Salam, 2022).

V. Kesimpulan

Perjanjian RCEP memberikan dampak yang besar terhadap Indonesia khususnya pada sektor ketenagakerjaan. Hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaan investasi asing, perdagangan jasa dan ketentuan perpindahan orang-perorangan dalam Perjanjian RCEP yang membuka akses masuk tenaga kerja asing. Terbukanya akses masuk tenaga kerja asing juga didukung oleh adanya perubahan hukum nasional dalam rangka pelaksanaan Perjanjian RCEP di Indonesia. Masuknya tenaga kerja asing berdampak pada tergesernya

tenaga kerja Indonesia akibat perbedaan daya saing hingga berkurangnya kesempatan bekerja. Perbedaan kompetensi menjadi salah satu penyebab perusahaan cenderung menggunakan tenaga kerja asing. Hal tersebut mengurangi kesempatan tenaga kerja Indonesia dalam bekerja dan memaksa mereka untuk menerima pekerjaan di sektor informal yang rentan terhadap terjadinya eksploitasi dan tidak memiliki akses kepada hak-hak dasar tenaga kerja. Dampak yang juga dapat terjadi adalah diskriminasi akibat perbedaan sosial, budaya, dan penghargaan yang diterima. Pelaksanaan Perjanjian RCEP secara tidak langsung memberikan dampak pada tenaga kerja Indonesia.

References:

- Cimino-Isaacs, C. D., Dolven, B., & Sutherland, M. D. (2022). *Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep)*. <https://crsreports.congress.gov>
- Damuri, Y. R., & Friawan, D. (2023). *Rcep And Indonesia: Economic Reform And Prospects For Implementation* (467; Eria Discussion Paper Series). <https://www.eria.org/uploads/media/discussion-papers/fy22/rcep-and-indonesia-economic-reform-and-prospects-for-implementation-.pdf>
- Dhl Express. (2024, December 15). *How The Rcep Agreement Opens Trade Opportunities For*

Indonesian Businesses. DHL Express. <https://www.dhl.com/discover/en-id/ship-with-dhl/start-shipping/impact-of-rcep-agreement-on-trade-opportunities-for-indonesian-businesses>

- Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. (2022). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)*.
- East Asia Business Council (Eabc). (2021). *The E-Book On Interpretation And Utilization Of Rcep Agreement*. East Asia Business Council (Eabc).
- Flach, L., Hildenbrand, H., & Teti, F. (2021). The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement And Its Expected Effects On World Trade. *Intereconomics*, 56(2), 92–98.
- Fosfuri Thomas, Andrea And Motta, & Thomas. (2001). Foreign Direct Investment And Spillovers Through Workers' Mobility. *Journal Of International Economics*, 53(1), 205–2
- Griselda, E. (2024). *Dilema Proteksi Dan Daya Saing Industri Tekstil Indonesia Pasca RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement)*. <https://www.researchgate.net/publication/387062945>
- Hanah, S., & Asmilia, N. (2019). Peran Para Pihak Dalam Hubungan Kerja Pekerja Outsourcing Yang Menjadikan Hubungan Kerja Harmonis. *Ekopreneur*, 1(1), 86–100.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 158–173. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/5536/4980>.
- Ibnu Khaldun, R., Nur Fihi Utami, A., Ayu Fita, G., & Hidayat B. Tahawa, T. (2020). Globalisasi, Ancaman Dan Upaya Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Domestik Terhadap Serangan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia . *Asia Tenggara Dan Dinamika Hubungan Internasional Multidimensional*, 1(1), 27–36.
- Ingot, S. R., & Laksani, D. D. (2019). Indonesia Global Value Chain Participation In Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep). *Advances In Economics, Business And Management Research*, 98, 159–163. <https://doi.org/10.2991/icot-19.2019.34>
- International Trade Union Confederation. (2023). *ITUC Global Rights Index*.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, B. P. H. N. (2022). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)*.
- Kementerian Perdagangan. (2015). *Analisis Potensi Dan Manfaat Rantai Nilai Kawasan Regional Comprehensive Economic Partnership Bagi Indonesia*.

- Kristianto, Y. I. A. (2020, November 20). *Bagaimana RCEP Bisa Menguntungkan Dan Merugikan Indonesia*. The Conversation.
- Kurniasari, D. (2021). Partisipasi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Muslimah Di Sektor Informal Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 2(1).
- Lagaida, B. B., Syaukat, Y., & Widyastutik, W. (2024). Indonesian Agricultural Sector Regional Value Chain In Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep). *Business Review And Case Studies*. <https://doi.org/10.17358/brcs.5.1.12>
- Limanseto, H. (2021, December 31). *Pemanfaatan Perjanjian Rcep Untuk Peningkatan Daya Saing Dan Menarik Investasi*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3574/pemanfaatan-perjanjian-rcep-untuk-peningkatan-daya-saing-dan-menarik-investasi>
- Litha, Yohanes. (2023, January 21). *Wamenaker: Pt Gni Perlu Benahi Sistem Kontrak Dan Upah Tenaga Kerja Lokal*. VOA Indonesia.
- Maulana, M. R. (2021). *Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership-Rcep) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia*. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/jisip/index>
- Meher, M., Rafiqi, Nasution, S. I., & Nasution, A. H. (2024). Akibat Hukum Perjanjian Perdagangan Bebas Di Asean Indonesia-Malaysia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 81–94. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11993>
- Moenardy, D. F., Sutantri, S. C., Roespinoedji, D., & Saudi, Mohd. H. (2021). Ndongesia's Strategy In Facing The Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep). *Turkish Journal Of Computer And Mathematics Education* , 12(13), 6235–6243.
- Mufidah, L., Khasanah, U., Qurrota, Q., & Yun, A. '. (2020). Menelisik Regulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Tka) Terhadap Eksistensi Pekerja Lokal Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Hukum. *Journal Al-Syakhsyiyah Journal Of Law & Family Studies*, 2(2).
- Nelson, J., & Taglioni, D. (2003). *A Quick Guide To The Gats And Mode 4*.
- Nurhayati, D. (2015). Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global Dibidang Ekonomi. *Jurnal Heritage Univeritas Yudharta*, 3(1), 33–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.35891/heritage.v3i1.819>
- Petri, P. A., & Plummer, M. G. (2020). *Rcep: A New Trade Agreement That Will Shape Global Economics And Politics* (20; 21). <https://www.piie.com/publications/policy-briefs/rcep-new-trade-agreement-will-shape-global-economics-and-politics>

- Randang, & Frankiano B. (2011). Servanda Jurnal Ilmiah Hukum 2011 Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing. *Servanda Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(1), 66–73.
- Riyanto, S., Sumardjono, M. S. W., Sulistiowati, Hiariej, E. O. S., Hasan, D., Yuniza, M. E., & Mochtar, Z. A. (2020). *Catatan Kritis Terhadap Uu No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. <https://rispub.law.ugm.ac.id/2020/11/06/kertas-kebijakan-catatan-kritis-terhadap-uu-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/>
- Salam, A. R. (2022). *Pemanfaatan Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) Bagi Peningkatan Ekspor Indonesia*.

- Sanitya Pambudi, L., & Wisnaeni, F. (2022). Pengaruh Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(2), 208–221. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.6667>
- Santoso, B., & Rustamaji, M. (2019). Mewaspada Jebakan Reifikasi Dalam Wajah Industrialisasi Niretika Lingkungan Dan Kebakaran Hutan. *Progresif: Jurnal Hukum*, 13(2), 97–114. <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1439>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat / Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji* (1st Ed.). Raja Grafindo Persada.
- Suhayati, M. (2022). *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Ratifikasi Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement Dan Tantangannya Bagi Umkm Indonesia*.
- Sutikno, L. (2022, July 18). *Rcep- A Chance For Indonesia To Elevate Its Exports*. Cksgb Knowledge. <https://english.ckgsb.edu.cn/knowledge/article/rcep-a-chance-for-indonesia-to-elevate-its-exports/>
- Ulyani Tarigan, K., & Siregar, M. (2023). Implikasi Hukum Regional Comprehensive Economic Partnership Terhadap Regulasi Perdagangan Internasional Di Indonesia. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 2(2). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.131>
- Wafik Azizah, & Binar Nan Baik. (2024). Memahami Liberalisasi Perdagangan: Dampak Dan Implikasinya Dalam Konteks Ekonomi Global. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 251–265. <https://doi.org/10.61722/jaem.v1i4.3333>
- World Trade Organization. (1995, January 1). *Movement Of Natural Persons (Mode 4)*. World Trade Organization. https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/movement_persons_e/movement_persons_e.htm
- Yulastuti, A., Penelitian, P., Ketenagakerjaan, P., Ketenagakerjaan, K., Gatot, J. J., Kavling, S., & Selatan, J. (2018). Dampak Investasi Dan Tenaga Kerja Asing Terhadap Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Asal Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 13(1), 1907–6096.
- Yulinda. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sektor Informal Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 10(1), 45–52.